



P U T U S A N

Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA SAPUTRA Bin PAIDI;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 008, RW 002, Kelurahan Tulus Ayu, Kecamatan Blitang Madang Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 November 2020 Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 26 November 2020 Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Saputra Bin Paidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyuruh mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Saputra Bin Paidi berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz warna biru kombinasi BG 7193 YA tahun pembuatan 2012 berikut STNK kendaraan atas nama PT. Putra Sulung Nauli.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. Putra Sulung Nauli melalui Terdakwa;

- 22 (dua puluh dua) keranjang warna putih dan 14 (empat belas) kardus.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satwa berupa burung sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas ekor) dengan rincian sebagai berikut:
 - Burung cica daun besar sebanyak 8 (delapan) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 50 (lima puluh) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 30 (empat puluh empat) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 60 (delapan puluh sembilan) ekor;



Telah dilepasliarkan dengan lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung pada koordinat LatLong-5.43401,101.181116 sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 944/K.10/SKW3/POLHUT/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

- Satwa berupa burung sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua ekor) dengan rincian sebagai berikut:
 - Burung cica daun besar sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 2 (dua) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 9 (sembilan) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 11 (sebelas) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 14 (empat belas) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor;
 - Burung banyaman sebanyak 6 (enam) ekor.

Telah dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung sesuai dengan Berita Acara Kematian Satwa No. BA. 785/K.10/SKW3/POLHUT/9/2020 tanggal 14 September 2020;

4. Menetapkan agar Terdakwa Indra Saputra Bin Paidi membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Paidi pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di areal pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan**



satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. David (DPO) dan mengatakan jika Sdr. David mau menitipkan paket burung seperti biasa sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di daerah Blitang BK 0 untuk dikirimkan ke Cikande Tangerang lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Burhan (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengangkut paket berisi burung sebanyak 15 (lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di daerah Way Tuba dengan tujuan pengiriman ke daerah Tangerang, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa seperti biasa melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku sopir bus Putra Sulung Nauli warna biru kombinasi No. Pol BG 7193 YA tujuan Blitang-Jakarta, Terdakwa berangkat dari pool bus Putra Sulung Nauli di daerah Blitang BK 10 bersama dengan Saksi Dwi Riyanto Bin Kastaman selaku sopir satu dan Saksi Edi Santoso Bin Sarwani selaku kondektur, pada saat itu yang mengemudikan bus terlebih dahulu adalah Saksi Dwi Riyanto selaku sopir satu dan nantinya bergantian dengan Terdakwa selaku sopir dua saat di daerah Merak, saat di Blitang Terdakwa yang mengarahkan terhadap konsumen yang akan naik ke bus dikarenakan Saksi Dwi Riyanto dan Saksi Edi Santoso adalah orang baru yang belum mempunyai konsumen, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Dwi Riyanto dan Saksi Edi Santoso bahwa nanti di daerah BK 0 ada muatan paket sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus serta di daerah Way Tuba ada muatan paket sebanyak 15 (lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus, kemudian setelah sampai di BK 0 Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Riyanto untuk berhenti kemudian Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) memasukkan paket yang berisi burung sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus ke dalam bus tepatnya di bawah kursi penumpang paling belakang kemudian setelah selesai memasukkan paket yang berisi burung tersebut ke dalam bus sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Riyanto untuk melanjutkan perjalanan ke Way Tuba untuk kembali mengangkut paket berisi satwa jenis burung sebanyak 15 (lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB bus Putra Sulung Nauli warna biru kombinasi No. Pol BG 7193 YA yang ditumpangi Terdakwa tiba di areal Pelabuhan Penyeberangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakauheni Lampung Selatan kemudian bus diberhentikan oleh Saksi Brigpol Pastiko Jayadi dan Saksi Briptu Arian Nov Utama (keduanya anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni) yang sedang melakukan piket rutin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) buah keranjang warna putih dan 14 (empat belas) kardus yang diletakkan di bawah kursi penumpang bagian belakang dan setelah keranjang dan kardus tersebut dibuka ternyata isinya berbagai jenis burung dengan jumlah 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyaman sebanyak 6 (enam) ekor;

Setelah itu Saksi Brigpol Pastiko Jayadi dan Saksi Briptu Arian Nov Utama menanyakan dokumen pengangkutan burung tersebut dan sertifikat kesehatan terkait burung yang diangkut menggunakan bus yang dikemudikan oleh Saksi Edi Santoso dan Saksi Dwi Riyanto namun keduanya mengatakan tidak tahu dikarenakan yang mengetahui order pengangkutan burung tersebut adalah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membawa dokumen pengangkutan burung tersebut serta tidak memiliki sertifikat kesehatan terkait burung yang dibawa;

Bahwa menurut keterangan Ahli M. Husin, S.T.P. Bin Thabrani RA berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar *juncto* Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, adapun yang dimaksud dengan:



- a. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- b. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- c. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi;
- d. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;
- e. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia;

Bahwa satwa yang dilindungi merupakan satwa-satwa yang oleh pemerintah melalui PP Nomor 7 tahun 1999 ditetapkan sebagai satwa yang dilindungi yang telah memenuhi kriteria antara lain:

- (a) Mempunyai populasi yang kecil;
- (b) Adanya penurunan yang tajam jumlah individu di alam;
- (c) Daerah penyebarannya terbatas/endemic;

Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi oleh ahli, burung yang diangkut oleh Terdakwa terdapat beberapa burung yang termasuk satwa liar yang dilindungi dalam Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295, burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor terdaftar di no. urut 296, burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor terdaftar di no. urut 297;

Bahwa Terdakwa dalam menyuruh mengangkut satwa jenis burung yang ada dalam 22 (dua puluh dua) buah keranjang warna putih dan 14 (empat belas) kardus sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor yang diantaranya terdapat satwa liar yang dilindungi sebanyak sebanyak 56 (lima puluh enam) ekor tersebut tidak memiliki ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan terhadap jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Balai (BKSDA) maupun ijin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar non komersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembangan jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi diterbitkan oleh Menteri (Menteri Kehutanan), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Kawasan Pelabuhan Bakauheni;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Indra Saputra Bin Paidi pada hari Sabtu tanggal 12 bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di areal pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi via telepon oleh Sdr. David (DPO) dan mengatakan jika Sdr. David mau menitipkan paket burung seperti biasa sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket tersebut di daerah Blitang BK 0 untuk dikirimkan ke Cikande Tangerang lalu Terdakwa menjawab "iya", kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Burhan (DPO) dan meminta Terdakwa untuk mengangkut paket berisi burung sebanyak 15



(lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di daerah Way Tuba dengan tujuan pengiriman ke daerah Tangerang, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa seperti biasa melaksanakan pekerjaan Terdakwa selaku sopir bus Putra Sulung Nauli warna biru kombinasi No. Pol BG 7193 YA tujuan Blitang-Jakarta, Terdakwa berangkat dari pool bus Putra Sulung Nauli di daerah Blitang BK 10 bersama dengan Saksi Dwi Riyanto Bin Kastaman selaku sopir satu dan Saksi Edi Santoso Bin Sarwani selaku kondektur, pada saat itu yang mengemudikan bus terlebih dahulu adalah Saksi Dwi Riyanto selaku sopir satu dan nantinya bergantian dengan Terdakwa selaku sopir dua saat di daerah Merak, saat di Blitang Terdakwa yang mengarahkan terhadap konsumen yang akan naik ke bus dikarenakan Saksi Dwi Riyanto dan Saksi Edi Santoso adalah orang baru yang belum mempunyai konsumen, lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Dwi Riyanto dan Saksi Edi Santoso bahwa nanti di daerah BK 0 ada muatan paket sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus serta di daerah Way Tuba ada muatan paket sebanyak 15 (lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus, kemudian setelah sampai di BK 0 Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Riyanto untuk berhenti kemudian Terdakwa bersama Sdr. David (DPO) memasukkan paket yang berisi burung sebanyak 7 (tujuh) keranjang dan 10 (sepuluh) dus ke dalam bus tepatnya di bawah kursi penumpang paling belakang kemudian setelah selesai memasukkan paket yang berisi burung tersebut ke dalam bus sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Riyanto untuk melanjutkan perjalanan ke Way Tuba untuk kembali mengangkut paket berisi satwa jenis burung sebanyak 15 (lima belas) keranjang dan 4 (empat) dus;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB bus Putra Sulung Nauli warna biru kombinasi No. Pol BG 7193 YA yang ditumpangi Terdakwa tiba di areal Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni Lampung Selatan kemudian bus diberhentikan oleh Saksi Brigpol Pastiko Jayadi dan Saksi Briptu Arian Nov Utama (keduanya anggota Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni) yang sedang melakukan piket rutin kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bus tersebut dan ditemukan 22 (dua puluh dua) buah keranjang warna putih dan 14 (empat belas) kardus yang diletakkan di bawah kursi penumpang bagian belakang dan setelah keranjang dan kardus tersebut dibuka ternyata isinya berbagai jenis burung dengan jumlah 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor;

Setelah itu Saksi Brigpol Pastiko Jayadi dan Saksi Briptu Arian Nov Utama menanyakan dokumen pengangkutan burung tersebut dan sertifikat kesehatan terkait burung yang diangkut menggunakan bus yang dikemudikan oleh Saksi Edi Santoso dan Saksi Dwi Riyanto namun keduanya mengatakan tidak tahu dikarenakan yang mengetahui order pengangkutan burung tersebut adalah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa tidak membawa dokumen pengangkutan burung tersebut serta tidak memiliki sertifikat kesehatan terkait burung yang dibawa;

Bahwa menurut keterangan Ahli drh. Herwintarti, MM yang dimaksud dengan:

- Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan, dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agnesia hayati, jenis asing invantif, tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan satwa langka yang dimasukkan ke dalam tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Tindakan Karantina Hewan adalah Tindakan yang dilakukan untuk mencegah hama penyakit hewan karantina masuk dan tersebarnya di dalam wilayah Republik Indonesia atau keluar wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan Pasal 16 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Tindakan Karantina meliputi 8P yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media pembawa HPHK, HPIK atau OPTK adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, agensia hayati, jenis incasif Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka dan atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPTK dan OPTK sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- Penyakit karantina hewan yang disebut HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam dan keluar dari wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Bahwa menurut keterangan Ahli yang dimaksud dengan setiap orang, pemilik media pembawa, satwa liar, hewan dan pejabat karantina dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai berikut:

- Setiap orang adalah perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
- Pemilik media pembawa yang disebut pemilik adalah setiap orang yang memiliki media pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media pembawa;
- Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, air dan atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara manusia;
- Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air dan atau udara yang dipelihara maupun yang ada dihabitatnya;
- Pejabat karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas khusus untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan undang-undang;

Bahwa Ahli berpendapat kewajiban-kewajiban atau persyaratan yang harus dilakukan oleh setiap orang apabila membawa media pembawa keluar dari suatu daerah atau masuk ke daerah di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adalah:



- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat; dan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada pejabat karantina ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan karantina dan pengawasan atau pengendalian;

Bahwa setelah dilakukan pengamatan dan identifikasi oleh ahli, burung yang diangkut oleh Terdakwa terdapat beberapa burung yang termasuk satwa liar yang dilindungi dalam Permen LHK Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295, burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor terdaftar di no. urut 296, burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor terdaftar di no. urut 297;

Bahwa menurut pendapat ahli, satwa liar baik yang dilindungi atau tidak dilindungi termasuk kategori media pembawa hama penyakit hewan karantina;

Bahwa Terdakwa dalam menyuruh mengangkut satwa liar berupa 22 (dua puluh dua) buah keranjang warna putih dan 14 (empat belas) kardus yang berisikan satwa liar jenis burung baik yang dilindungi maupun tidak dilindungi sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan dan atau produk tumbuhan serta tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada Pejabat Karantina ditempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk tindakan karantina dan pengawasan dan atau pengendalian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a dan c UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Briptu Arian Nov Utama**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB Saksi Briptu Arian Nov Utama bersama dengan Saksi Brigpol Pastiko Jayadi, dan anggota Polri lainnya yang bertugas di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, melakukan pemeriksaan terhadap Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang melintas di Pelabuhan Bakauheni;
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan: 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:
 - Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
 - Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor;
 - Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, diketahui bahwa diantara burung-burung tersebut terdapat burung yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:
 - burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295,
 - burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor terdaftar di no. urut 296,
 - burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor terdaftar di no. urut 297

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, burung-burung tersebut dibawa dari Blitang BK 0 dan Way Tuba atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO), untuk dikirim ke Cikande, Tangerang, dengan dijanjikan upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Briptu Arian Nov Utama, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi Briptu Arian Nov Utama dan membenarkannya;

2. Saksi **Brigpol Pastiko Jayadi**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB Saksi Briptu Arian Nov Utama bersama dengan Saksi Brigpol Pastiko Jayadi, dan anggota Polri lainnya yang bertugas di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, melakukan pemeriksaan terhadap Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang melintas di Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan: 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:
 - Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
 - Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan petugas BKSDA Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung, diketahui bahwa diantara burung-burung tersebut terdapat burung yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:

- burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295,
 - burung cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 40 (empat puluh) ekor terdaftar di no. urut 296,
 - burung cica daun besar (chloropsis Sonnerati) sebanyak 11 (sebelas) ekor terdaftar di no. urut 297
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, burung-burung tersebut dibawa dari Blitang BK 0 dan Way Tuba atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO), untuk dikirim ke Cikande, Tangerang, dengan dijanjikan upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Terhadap keterangan Brigpol Pastiko Jayadi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Brigpol Pastiko Jayadi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. David (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor, dengan rincian sebagai berikut:
- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung banyaman sebanyak 6 (enam) ekor;
dari Blitang BK 0 dan Way Tuba atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO), untuk dikirim ke Cikande, Tangerang, dengan dijanjikan upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa burung tersebut dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang mana Terdakwa merupakan sopir bus tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB Saksi Briptu Arian Nov Utama bersama dengan Saksi Brigpol Pastiko Jayadi, dan anggota Polri lainnya yang bertugas di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, melakukan pemeriksaan terhadap Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang melintas di Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz warna biru kombinasi BG 7193 YA tahun pembuatan 2012 berikud STNK kendaraan atas nama PT. Putra Sulung Nauli, yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan **foto** barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor;

yang mana foto barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satwa liar jenis burung 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor tersebut telah dilakukan tindakan sebagai berikut:

a. Burung sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas ekor) dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 8 (delapan) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 50 (lima puluh) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 30 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 60 (delapan puluh sembilan) ekor;

Telah dilepasliarkan dengan lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung pada koordinat LatLong-5.43401,101.181116 sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 944/K.10/SKW3/POLHUT/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

b. Burung sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua ekor) dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 14 (empat belas) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor;
- Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor.

Telah dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung sesuai dengan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Kematian Satwa No. BA. 785/K.10/SKW3/POLHUT/9/2020 tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. David (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membawa 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyaman sebanyak 6 (enam) ekor;

dari Blitang BK 0 dan Way Tuba atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO), untuk dikirim ke Cikande, Tangerang, dengan dijanjikan upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa burung tersebut dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang mana Terdakwa merupakan sopir bus tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB Saksi Briptu Arian Nov Utama bersama dengan Saksi Brigpol Pastiko Jayadi, dan anggota Polri lainnya yang bertugas di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, melakukan pemeriksaan terhadap Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang melintas di Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor burung tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan;
4. Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang**



sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **INDRA SAPUTRA Bin PAIDI**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa INDRA SAPUTRA Bin PAIDI** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja";

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan *opzettelijk plegen van een misdrijf* (kesengajaan melakukan suatu kejahatan) sebagai *het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens* (melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui). Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan **willens (menghendaki)** itu diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan **wetens (mengetahui)** diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan dengan sengaja maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



- b. Apakah Terdakwa **mengetahui** bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang apakah Terdakwa menghendaki untuk melakukan tindakan melakukan tindakan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk tindakan yang dimaksudkan di sini berupa perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan **Satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Selanjutnya di dalam Pasal 20 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dinyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- (a) tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- (b) tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi;

Menimbang bahwa pengaturan lebih lanjut terkait dengan tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 09.00 WIB, Sdr. David (DPO) menghubungi Terdakwa



dan meminta Terdakwa untuk membawa 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor, dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyaman sebanyak 6 (enam) ekor;

dari Blitang BK 0 dan Way Tuba atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO), untuk dikirim ke Cikande, Tangerang, dengan dijanjikan upah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membawa burung tersebut dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang mana Terdakwa merupakan sopir bus tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB Saksi Briptu Arian Nov Utama bersama dengan Saksi Brigpol Pastiko Jayadi, dan anggota Polri lainnya yang bertugas di Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni, melakukan pemeriksaan terhadap Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi, yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang melintas di Pelabuhan Bakauheni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau kelengkapan dokumen yang sah dari instansi yang berwenang untuk mengangkut burung-burung tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor **dalam keadaan hidup**, yang dilakukan dengan cara memasukkan burung tersebut ke dalam 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil, dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi dan membawanya dari daerah Blitang BK 0 dan Way Tuba menuju ke Cikande, Tangerang, namun diamankan anggota kepolisian di Kawasan Pelabuhan Bakauheni;
- Bahwa 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor yang diangkut oleh Terdakwa tersebut memenuhi kriteria sebagai **satwa**, karena merupakan sumber daya alam hewani yang hidup di udara;
- Bahwa setelah memperhatikan jenis-jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa, dihubungkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat 2 (dua) jenis burung tang termasuk sebagai **satwa yang dilindungi** yaitu:
 - a. burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor terdaftar di no. urut 295;
 - b. burung cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 40 (empat puluh) ekor terdaftar di no. urut 296;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. burung cica daun besar (chloropsis Sonnerati) sebanyak 11 (sebelas) ekor terdaftar di no. urut 297

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut: burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor, burung cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (chloropsis Sonnerati) sebanyak 11 (sebelas) ekor dari daerah Blitang BK 0 dan Way Tuba menuju ke Cikande, Tangerang, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan Terdakwa mau melakukan pengangkutan tersebut karena disuruh oleh Sdr. David dengan dijanjikan upah sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) , menunjukkan bahwa Terdakwa **menghendaki** untuk melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- Ad.b. Tentang apakah Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang ditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan, dimiliki, dipelihara, diangkut dan diniagakan tersebut merupakan satwa yang dilindungi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut burung cica daun sayap biru sumatera (chloropsis moluccensis) sebanyak 5 (lima) ekor, burung cica daun kecil (chloropsis cyanopogon) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (chloropsis Sonnerati) sebanyak 11 (sebelas) ekor, yang mana ketiga jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mengetahui bahwa ketiga jenis burung yang diangkut oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jenis-jenis burung yang dilindungi sehingga dilarang untuk diangkut. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak mengetahui adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Menimbang terlepas dari pengetahuan Terdakwa atas keberadaan peraturan tersebut, dengan memperhatikan:

- 1) Penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya;
- 2) Fiksi hukum yang merupakan asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).
- 3) Adagium *ignorantia jurist non excusat*, yang artinya ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan;

Maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah mengetahui adanya ketentuan tentang satwa yang dilindungi tersebut, sehingga dapat dimaknai pula bahwa Terdakwa mengetahui bahwa burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor tersebut merupakan satwa yang

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 411/Pid.Sus/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilindungi. Dengan demikian Terdakwa mengetahui bahwa satwa yang diangkut tersebut merupakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan yang bersifat alternatif-kumulatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi dan selanjutnya unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan unsur ke-4 yaitu "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup". Oleh karena itu yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah **menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut** satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, dalam hal ini mengangkut burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor dari daerah Blitang BK 0 dan Way Tuba menuju ke Cikande, Tangerang, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi. Dengan demikian unsur "menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup";

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut **satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor,



burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor, yang mana ketiga jenis burung tersebut dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/ 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi. Dengan demikian unsur "satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana);

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:



1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;
2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat Hoge Raad harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan unsur kedua sampai dengan keempat di atas, pada pokoknya Majelis Hakim telah berpendirian bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, dalam hal ini mengangkut burung cica daun sayap biru sumatera (*chloropsis moluccensis*) sebanyak 5 (lima) ekor, burung cica daun kecil (*chloropsis cyanopogon*) sebanyak 40 (empat puluh) ekor dan burung cica daun besar (*chloropsis Sonnerati*) sebanyak 11 (sebelas) ekor dari daerah Blitang BK 0 dan Way Tuba menuju ke Cikande, Tangerang, yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 22.25 WIB dengan menggunakan Bus PO Putra Sulung Nauli, jurusan Blitang-Jakarta No. Pol. BG 7193 YA warna biru kombinasi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**orang yang melakukan**" karena Terdakwa adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana



yang bersangkutan dalam hal ini Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan “luka” berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan



haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan mengangkut burung yang dilindungi atas suruhan Sdr. David (masuk dalam DPO) dengan dijanjikan upah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal



tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut



putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz warna biru kombinasi BG 7193 YA tahun pembuatan 2012 berikut STNK kendaraan atas nama PT. Putra Sulung Nauli, yang merupakan kendaraan umum yang dimiliki oleh PT. Putra Sulung Nauli, namun disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Putra Sulung Nauli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 22 (dua puluh dua) buah box keranjang plastik warna putih dan 14 (empat belas) buah kardus kecil yang berisikan satwa liar jenis burung sebanyak 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) ekor dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 40 (empat puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 5 (lima) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 510 (lima ratus sepuluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 68 (enam puluh delapan) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 44 (empat puluh empat) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) ekor;
- Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor;

Karena barang bukti tersebut telah dilepasliarkan dan dimusnahkan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Burung sebanyak 711 (tujuh ratus sebelas ekor) dengan rincian sebagai berikut:
- Burung cica daun besar sebanyak 8 (delapan) ekor;
 - Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
 - Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 3 (tiga) ekor;
 - Burung prenjak jawa sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) ekor;
 - Burung cipau sebanyak 30 (tiga puluh) ekor;
 - Burung pleci/kacamata sebanyak 50 (lima puluh) ekor;
 - Burung jalak kerbau sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
 - Burung sikatan sebanyak 30 (empat puluh empat) ekor;
 - Burung terucuk sebanyak 60 (delapan puluh sembilan) ekor;



Telah dilepasliarkan dengan lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung pada koordinat LatLong-5.43401,101.181116 sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Satwa Liar No. BA. 944/K.10/SKW3/POLHUT/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020;

b. Burung sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua ekor) dengan rincian sebagai berikut:

- Burung cica daun besar sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Burung cica daun kecil sebanyak 20 (dua puluh) ekor;
- Burung cica daun sayap biru sumatera sebanyak 2 (dua) ekor;
- Burung prenjak jawa sebanyak 120 (seratus dua puluh) ekor;
- Burung cipau sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Burung pleci/kacamata sebanyak 18 (delapan belas) ekor;
- Burung jalak kerbau sebanyak 11 (sebelas) ekor;
- Burung sikatan sebanyak 14 (empat belas) ekor;
- Burung terucuk sebanyak 29 (dua puluh sembilan) ekor;
- Burung banyeman sebanyak 6 (enam) ekor.

Telah dimusnahkan dengan cara dibakar di lokasi pelepasliaran di kawasan Taman Hutan Wan Abdul Rahman Bandar Lampung sesuai dengan Berita Acara Kematian Satwa No. BA. 785/K.10/SKW3/POLHUT/9/2020 tanggal 14 September 2020;

maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan keberadaan satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 40 ayat (2) *juncto* Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayati dan Ekosistemnya *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA SAPUTRA Bin PAIDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil bus Mercedes Benz warna biru kombinasi BG 7193 YA tahun pembuatan 2012 berikud STNK kendaraan atas nama PT. Putra Sulung Nauli, dikembalikan kepada PT. Putra Sulung Nauli melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020, oleh kami, DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H. dan NI AGENG DJOHAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE YASE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh FRANSISCA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHANDRA REVOLISA, S.H., M.H.

DODIK SETYO WIJAYANTO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

NI AGENG DJOHAR, S.H.

Panitera Pengganti

NI MADE YASE